

KAJIAN YURIDIS TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Wihelms Jemarut¹, Kornelia Webliana B², Diah Permata Sari²

¹ IAHN Gde Pudja Mataram

² Universitas Mataram

Email : yohaneshandit@gmail.com

Abstrak

Putusan MK No. 35 Tahun 2012 perihal hutan adat merupakan awal pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hutan adat. Pengakuan hak tersebut menjadi dasar penetapan Hutan Adat sebagai salah satu skema dalam Program Perhutanan Sosial Kementerian LHK. Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan pengaturan hukum tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam program Perhutanan Sosial. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat adat dalam Program Perhutanan Sosial diatur dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial; PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen. LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah salah subyek hukum pengelolaan perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat. Kriteria penetapan status Hutan Adat dan hak MHA setelah ditetapkan sebagai subyek pengelolaan Hutan Adat diatur secara spesifik dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kata Kunci : Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Perhutanan Sosial

A. Pendahuluan

Sejak tahun 1970-an, pemerintah banyak memberikan izin pemanfaatan hutan kepada perusahaan-perusahaan swasta.¹ Pengelolaan hutan oleh perusahaan-perusahaan swasta ini menimbulkan banyak persoalan. Adanya perebutan wilayah hutan antara masyarakat adat dan perusahaan penerima izin pengelolaan hutan. Kriminalisasi masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan di sekitar pemukiman mereka. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penerima izin pengelolaan hutan. Persoalan lain yakni degradasi nilai kearifan lokal dan bencana lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan yang tidak dibatasi. Persoalan-persoalan ini merupakan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat yang secara geografis ada di sekitar hutan dan secara

¹ Bi Purwantari, 'Mengatasi Konflik Terkait Hutan Dan Masyarakat Adat', *BRWA*, 2019 <<https://brwa.or.id/news/read/382>> [accessed 1 September 2023].

historis menjaga hutan tersebut dengan kearifan lokal yang dimiliki, tetapi dikeluarkan dari hak akses atas hutan.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 memberi harapan terpenuhinya hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hutan beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perihal hutan adat. Sehingga, rumusan “*Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*” (Pasal 1 Ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999) berubah menjadi “*hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”. Demikianpun, rumusan “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat*” (Pasal 5 ayat (2)) berubah menjadi “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*”.³

Berpedoman pada Putusan MK No. 35 Tahun 2012 di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Peraturan Menteri ini mengatur tentang hutan adat dan tata cara penetapan hutan adat. Pada tahun 2019, melalui Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, hutan hak disebutkan secara tegas dalam nama peraturan. Peraturan Menteri ini mengalami perubahan sehingga diganti dengan Permen LHK No. 17 Tahun 2020. Meskipun ada perubahan secara teknis peengakuan, secara esensial, ketiga peraturan menteri tersebut sudah mengatur tentang tata cara penetapan hutan adat. Semua peraturan yang dikeluarkan Menteri KLH di atas menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) diakui sebagai subyek hutan adat.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai subyek hukum hutan adat merupakan dasar ditetapkannya Hutan Adat sebagai salah satu skema dalam program Perhutanan Sosial Kementerian LHK. Hutan Adat adalah skema Perhutanan Sosial dengan subyek pengelolaan hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Artikel ini hendak mendeskripsikan pengaturan hukum tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam program Perhutanan Sosial. Pembahasan tentang hal ini meliputi program Perhutanan Sosial secara umum di Indoneisa; dasar hukum program Perhutanan

² Yusuf Adiwinata Damanhuri, ‘Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk Warga Negara Indonesia Melalui Program Perhutanan Sosial’, *Dharmasiswa*, 1.3 (2021), 1655–68.

³ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, 2012.

Sosial; dan kriteria penetapan Hutan Adat serta hak-hak yang MHA pasca penetapan tersebut.

B. Metode Penelitian

Artikel ini adalah hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sebagai penelitian normatif, data yang digunakan yakni data pustaka. Data pustaka yang dimaksud yakni norma-norma hukum yang terkait dengan pengaturan hukum tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai subyek hukum pengelolaan Hutan Adat. Norma-norma hukum tersebut dijadikan sebagai bahan utama penelitian yang didukung oleh buku-buku dan jurnal-jurnal terkait. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, direduksi, lalu dianalisis berdasarkan kebutuhan penelitian.

C. Pembahasan

1. Progam Perhutanan Sosial di Indonesia

Secara konseptual, perhutanan sosial merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*development sustainability*). Konsep ini bermula dari dokumen yang berjudul *Our Common Fucture* pada tahun 1987 yang dikeluarkan lembaga PBB, yakni *Wold Comission on Enironment and Development (WCED)*.⁴ Dokumen ini menjembatani paradigma pembangunan kaum *developmentalism* dan kaum *environmentalism*.

Di Indonesia, Program Perhutanan Sosial pertama kali digagaskan pada tahun 1995 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Namun, kebijakan itu dianggap bersifat artifisial dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Izin pemanfaatan hutan hanya untuk 2 (dua) tahun dan hanya sebatas kegiatan tumpang sari. Izin pemanfaatan hutan diberikan lebih dimaksudkan untuk merehabilitasi lahan kritis.⁵⁶

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, Keempat (Surabaya: Airlangga University Press, 2012).

⁵ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan 2020-2024*, 2020.

⁶ Siti Nurbaya, 'Kebijakan Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Rakyat', *SitiNurbaya Com- Suara Rakyat*, 2018 <<https://www.sitinurbaya.com/artikelku/997-kebijakan-perhutanan-sosial-untuk-kesejahteraan-rakyat>>.

Tahun 1998, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan untuk merevisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Hal dasar yang direvisi adalah pemberian izin pengelolaan hutan hanya kepada koperasi.

Beriringan dengan otonomi daerah, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 31/ Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Surat Keputusan terakhir ini berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan di daerah-daerah.⁷

Pada tahun 2007, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007. Berdasarkan PP ini, maka diatur tentang peraturan teknis yang mengatur tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemitraan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (periode 2019-2024) menilai bahwa program Perhutanan Sosial yang dimulai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan sampai dengan dikeluarkan PP No. 6 Tahun 2007 masih bersifat pemberdayaan masyarakat saja. Kebijakan perhutanan sosial semestinya tidak dengan serta merta dirumuskan, tetapi harus dengan hati-hati dan dapat diyakini implementasinya berjalan dengan baik. Karena itu, formula perhutanan sosial harus dengan tepat dan komprehensif.⁸

Sejak awal periode pemerintahan Jokowi, pemerintah menyadari kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan adanya konflik tenurial, akibat tidak adanya akses legal dan akses pembiayaan untuk masyarakat, maka pemerintah mendorong RPMJN 2015-2019 untuk memperbaiki program perhutanan sosial. Pada tahun 2016, diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

⁷ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁸ Nurbaya.

Pada tahun 2020, perhutanan sosial disebutkan secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP No. 23 Tahun 2001, sebagai peraturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020, menjelaskan bahwa tujuan Program Perhutanan Sosial adalah (1) mewujudkan kelestarian hutan; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; (3) menampung dinamika sosial budaya masyarakat sekitar hutan. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dalam *podcast* youtube Kementerian LHK,⁹ menyebutkan bahwa program Perhutanan Sosial dimaksudkan untuk memberikan distribusi akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Persoalan lain yakni adanya kriminalisasi masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan hasil hutan untuk memperoleh kehidupan. Program Perhutanan Sosial memberikan legalisasi kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Melalui program Perhutanan Sosial, KLHK juga berupaya mewujudkan model pelestarian hutan yang efektif. Secara singkat dapat dikatakan bahwa program Perhutanan Sosial dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan atau pengelolaan hutan dan pelestarian hutan demi menjaga keseimbangan lingkungan.

2. Dasar Hukum Perhutanan Sosial

1) UUD 1945

Landasan konstitusi program Perhutanan Sosial yakni ada pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ada dua (2) bagian penting dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yakni, *pertama*, kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai negara. *Kedua*, penguasaan negara atas kekayaan alam di Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kata “dikuasai” dalam peraturan di atas tidak bermakna “memiliki”. Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ‘OCEHAN (Obrolan Cerita Hutan Dan Lingkungan): Perhutanan Sosial’, 2023 <<https://www.youtube.com/watch?v=SRs64WD75hI>>.

kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur mengenai perbuatan hukum mengenai kehutanan.¹⁰¹¹ Artinya, penguasaan negara atas hutan sebagai kekayaan alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat.¹²

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berdasarkan asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan. Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian hutan, sosial budaya dan ekonomi. Asas kerakyatan dan keadilan dimasukan agar penyelenggaraan kehutanan memberikan peluang yang sama kepada semua warga negara sehingga dapat menunjang kemakmurannya. Asas kebersamaan dimaksudkan agar penyelenggaraan kehutanan memperhatikan sinergi antarmasyarakat dan dengan badan usaha. Asas keterbukaan dimaksudkan agar penyelenggaraan kehutanan melibatkan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dan asas keterpaduan dimaksudkan agar penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional sektor lain dan masyarakat setempat.¹³¹⁴

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Pasal 3). Dalam kaitan dengan itu, penyelenggaraan kehutanan dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, keadilan, dan berwawasan lingkungan (Pasal 3 huruf d). Dengan demikian, penyelenggaraan kehutanan mempertimbangkan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 1999.

¹¹ Penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 1999.

¹² Tasya Moedy Agusti, I Nyoman Nurjaya, and Imam Kuswahyono, 'Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Berkemanafaatan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), 300 <<https://doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>>.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹⁴ Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 2.

manfaat maanfaat secara ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.¹⁵¹⁶

Perhutanan Sosial tidak secara spesifik disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 1999. Namun, ada beberapa pasal dalam UU No. 41 Tahun 1999 tetang Kehuatan yang secara eksplisit mengatur tentang pemanfaatan secara ekologi, sosial dan ekonomi dari hutan yakni; Pasal 2 tentang asas-asas penyelenggaraan hutan, Pasal 3 tentang tujuan penyelenggraan hutan, Pasal 23 tentang pemanfaatan hutan, dan Pasal 67 Ayat (1) tentang hak masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam UU No. 6 Tahun 2023, Perhutanan Sosial disebutkan secara tegas dala Pasal 29A dan 29B. Pasal 29A menegaskan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan Perhutanan Sosial. Sementara, Pasal 29B, ketentuan lebih lanjut tentang perhutanan soaial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 184 huruf b UU No. 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undnagan yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang ini. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perhutanan Sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29B UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Pasal 108 ayat (1), menetapkan bahwa untuk tujuan tertentu, kawasan hutan dapat ditetapkan sebagai hutan dengan tujuan khusus, hutan dengan pengelolaan khusus, atau

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.*

¹⁶ *Penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 1999.*

hutan untuk ketahanan pangan. Hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf b, salah satunya ditetapkan untuk program Perhutanan Sosial (Pasal 112 ayat (1)).

Pasal 1 Ayat (64), Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

Dalam Program Perhutanan Sosial, masyarakat menjadi subyek pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan kawasan; pemanfaatan jasa lingkungan; pemanfaatan/pemungutuan hasil hutan (Pasal 206 ayat (3)).

Ada empat (4) skema dalam program Perhutanan Sosial, yakni skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Kemitraan, dan skema Hutan Adat (HA)

Secara umum, pengaturan tentang Perhutanan Sosial dalam PP No. 23 Tahun 2021 diatur dalam Bab VI tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, mulai dari Pasal 203 sampai 247. Hal-hal umum diatur dalam Pasal 203 sampai 213. Pasal 214-219 tentang Hutan Desa. Pasal 220-225 tentang Hutan Kemasyarakatan. Pasal 226-232 tentang Hutan Tanaman Rakyat. Pasal 233-243 tentang Hutan Adat. Pasal 244 tentang Kemitraan Kehutanan. Pasal 245 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pasal 246-247 tentang Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 27 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial sebagai peraturan turunan dari PP No. 23 Tahun 2021.

5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021, Perhutanan Sosial diatur dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016. Perubahan peraturan ini disebabkan oleh perubahan-perubahan peraturan di atasnya. Landasan di atas Permen LHK No. 83 Tahun 2016 yakni Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Sementara, Permen LHK No. 9 Tahun 2021, landasan hukum di atasnya yakni PP No. 23 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Kehutanan. Pada bagian akhir dari penjelasan tentang Permen LHK No. 9 tahun 2021 akan dipaparkan perbedaan pengaturan tentang Perhutanan Sosial pada dua Peraturan Menteri di atas.

Ada 4 (empat) skema dalam Program Perhutanan Sosial, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Hutan Kemitraan. Hutan Desa (HD) adalah skema Perhutanan Sosial dengan pengelolaan hutan oleh lembaga desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah skema Perhutanan Sosial yang pemanfaatan hutan oleh kelompok masyarakat untuk memberdayakan masyarakat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah skema pengelolaan hutan tanaman pada hutan yang dibangun oleh masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan dengan menerapkan sistem silvikultur. Hutan Kemitraan adalah skema Perhutanan Sosial yang pengelolaan hutan diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra. Sementara, Hutan Adat adalah skema Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat adat.

Program Perhutanan Sosial dilaksanakan dalam kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi dapat dikelola dengan skema Hutan Kemitraan. Bentuk yang dapat dilaksanakan yakni kemitraan konservasi. Hutan lindung dapat dikelola dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (KHM), dan Hutan Kemitraan. Sementara, hutan produksi dapat dikelola dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (KHM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemitraan. Skema Hutan Adat dilaksanakan dalam kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan atau hutan produksi.

Izin pelaksanaan Program Perhutanan Sosial diberikan oleh Menteri KLHK dalam bentuk persetujuan dan penetapan. Persetujuan Menteri diberikan untuk skema Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemitraan. Sementara, Hutan Adat adalah izinannya dalam bentuk penetapan. Penetapan hutan adat terdiri dari hutan negara dan bukan hutan negara (Pasal 62 Ayat (1)).

3. Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Program Perhutanan Sosial

Sejak tahun 1970-an, pemerintah memberikan izin pemanfaatan hutan kepada perusahaan-perusahaan swasta.¹⁷ Pengelolaan hutan oleh perusahaan-perusahaan swasta ini menimbulkan banyak persoalan. Adanya perebutan wilayah hutan antara masyarakat adat dan perusahaan penerima izin pengelolaan hutan. Kriminalisasi masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan di sekitar mereka. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penerima izin pengelolaan hutan. Persoalan lain yakni degradasi nilai kearifan lokal dan bencana lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan yang tidak dibatasi. Persoalan-persoalan ini merupakan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat yang secara geografis ada di sekitar hutan dan secara historis menjaga hutan tersebut dengan kearifan lokal yang dimiliki, tetapi dikeluarkan dari hak akses atas hutan.

Masyarakat adalah subyek hukum yang perlu mendapat perlindungan hukum.¹⁸ UUD 1945, Pasal 18B menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 28 I ayat (3) juga menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berdasarkan landasan sosiologis dan yuridis di atas, pemerintah menyelenggarakan Program Perhutanan Sosial, yang salah satu skemanya yakni Hutan Adat. Skema Hutan Adat pertama kali ada pada tahun 2016 melalui Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini berlanjut pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal

¹⁷ Purwantari.

¹⁸ Ernawati and Erwan Baharudin, 'Dinamika Masyarakat Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Hukum Dan Keadilan*, 6.September (2019), 53–67.

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tahun 2020-2024. Dasar hukum program ini yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan kedua aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Melalui Permen LHK No. 9 Tahun 2021, Kementerian LHK membuat peraturan teknis terkait dengan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang salah satunya dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam skema Hutan Adat.

Skema Hutan Adat dalam program Perhutanan Sosial dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hutan Adat yang dimaksud dapat berasal dari hutan negara dan atau bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung, dan produksi.¹⁹

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menjadi pengelola Hutan Adat, ditetapkan dengan Peraturan Daerah jika MHA berada dalam kawasan hutan negara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara.²⁰

Ada beberapa kriteria pengukuhan keberadaan MHA yang dapat menjadi subyek pengelolaan Hutan Adat. *Pertama*, MHA masih dalam bentuk paguyuban. *Kedua*, terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. *Ketiga*, terdapat batas wilayah Adat yang jelas. *Keempat*, terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati. *Kelima*, masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.²¹

Agar mendapat Penetapan Hutan Adat, pemangku adat dalam MHA yang telah dikukuhkan mengajukan permohonan kepada Menteri LHK (Pasal 66). Penetapan status Hutan Adat dilakukan jika memenuhi kriteria berikut (Pasal 65). *Pertama*, berada di dalam

¹⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²⁰ Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a Dan Huruf b, Perlu Disusun Pedoman Penandaan Batas Dan Pembuatan Andil Garapan Pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; pp. 1–47.

²¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Wilayah Adat. *Kedua*, merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan. *Ketiga*, berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara. *Keempat*, masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Permohonan tersebut akan diverifikasi oleh Dirjen Perhutanan Sosial dengan membentuk Tim Terpadu. Tim verifikasi Menguji:

1. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat;
2. letak dan fungsi calon Hutan Adat;
3. kondisi tutupan lahan calon Hutan Adat;
4. keberadaan calon Hutan Adat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
5. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat.

Ada beberapa hak MHA setelah mendapat penetapan Hutan Adat (Pasal 92). *Pertama*, MHA berhak memanfaatkan kawasan hutan yang dimaksud. *Kedua*, MHA berhak atas pemanfaatan jasa lingkungan. *Ketiga*, MHA berhak atas pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu. *Keempat*, MHA berhak atas pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. *Kelima*, MHA berhak untuk mengadakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undnaga. *Keenam*, MHA berhak mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.²²

D. Kesimpulan

Peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Program Perhutanan Sosial secara tegas dan secara serius diperhatikan sejak dikeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Salah satu skema dalam program Perhutanan Sosial adalah Hutan Adat. Hutan Adat adalah hutan yang ditetapkan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.

²² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dicabut dan diganti dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perhutanan Sosial disebutkan secara tegas. Kedua aturan turunan dari UU di atas yakni PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen. LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Keterlibatan masyarakat adat dalam Program Perhutanan Sosial yakni dalam skema Hutan Adat. Untuk bisa ditetapkan sebagai Hutan Adat harus diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). MHA ditetapkan oleh Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dengan kriteria: masyarakat Hukum Adat (MHA) masih dalam bentuk paguyuban; terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; terdapat batas wilayah Adat yang jelas; terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Penetapan Hutan Adat yang diajukan oleh MHA dikabulkan jika memenuhi kriteria: berada di dalam wilayah Adat; merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan; berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hak yang dimiliki oleh MHA setelah ditetapkan Hutan Adat yakni memanfaatkan kawasan hutan yang dimaksud; berhak atas pemanfaatan jasa lingkungan; berhak atas pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu; berhak atas pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu; berhak untuk mengadakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku; dan *Keenam*, berhak mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Daftar Pustaka

- Agusti, Tasya Moedy, I Nyoman Nurjaya, and Imam Kuswahyono, 'Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Berkemanafaatan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), 300
<<https://doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>>
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a Dan Huruf b, Perlu Disusun Pedoman Penandaan Batas Dan Pembuatan Andil Garapan Pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial*;, pp. 1–47
- Damanhuri, Yusuf Adiwinata, 'Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk Warga Negara Indonesia Melalui Program Perhutanan Sosial', *Dharmasiswa*, 1.3 (2021), 1655–68
- Ernawati, and Erwan Baharudin, 'Dinamika Masyarakat Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Hukum Dan Keadilan*, 6.September (2019), 53–67
- Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan, 'OCEHAN (Obrolan Cerita Hutan Dan Lingkungan): Perhutanan Sosial', 2023
<<https://www.youtube.com/watch?v=SRs64WD75hI>>
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan 2020-2024*, 2020
- Nurbaya, Siti, 'Kebijakan Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Rakyat', *SitiNurbaya Com-Suara Rakyat*, 2018 <<https://www.sitinurbaya.com/artikelku/997-kebijakan-perhutanan-sosial-untuk-kesejahteraan-rakyat>>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*
- Purwantari, Bi, 'Mengatasi Konflik Terkait Hutan Dan Masyarakat Adat', *BRWA*, 2019
<<https://brwa.or.id/news/read/382>> [accessed 1 September 2023]
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, 2012
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, Keempat (Surabaya: Airlangga University Press, 2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, 1999